

**PENERAPAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI
IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA**

Siti Nur Ramadhania, Dyah Rahayuning Perwitasari

**eJournal Administrasi Publik
Volume 14, Nomor 2, 2026**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Penerapan *E-Government* Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.

Pengarang : Siti Nur Ramadhania

NIM : 2002016080

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 26 Agustus 2026

Pembimbing,



Dyah Rahayuning Perwitasari, S.I.P., M.A.P
NIP 200102112024062001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
Volume	: 14
Nomor	: 2
Tahun	: 2026
Halaman	: 289-297

PENERAPAN *E-GOVERNMENT* MELALUI APLIKASI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SAMARINDA

Siti Nur Ramadhania ¹, Dyah Rahayuning Perwitasari ²

Abstrak

Sebagai bagian dari penerapan e-Government, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menghadirkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bentuk digital dari KTP-el untuk meningkatkan kemudahan akses layanan administrasi kependudukan dan efisiensi pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan e-Government melalui aplikasi IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan kerangka teori Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016), yaitu Support, Capacity, dan Value. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Government melalui aplikasi IKD belum optimal. Pada aspek capacity, penerapan IKD didukung oleh anggaran APBD, infrastruktur teknologi, dan kompetensi SDM, namun masih terdapat kendala pada sistem aplikasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pada aspek support, sosialisasi dan kelembagaan operasional telah berjalan, tetapi jangkauannya belum merata. Sementara itu, pada aspek value, IKD telah memberikan kemudahan administrasi kependudukan, namun pemanfaatannya belum optimal karena belum seluruh instansi menyediakan fitur pembaca IKD. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan sistem dan fitur aplikasi IKD, pemerataan sosialisasi, serta penguatan kerja sama antarinstansi agar penerapan IKD berjalan lebih optimal.

Kata Kunci : *e-Government, Identitas Kependudukan Digital, Pelayanan Administrasi Kependudukan*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Indonesia menetapkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government* sebagai landasan penerapan *e-Government* guna mewujudkan pelayanan publik

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: sitinurramadhania97@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

yang efektif, efisien, transparan, dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai salah satu bentuk penerapan *e-Government* dalam bidang administrasi kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Identitas Kependudukan Digital (IKD). IKD merupakan identitas kependudukan dalam bentuk digital yang penyelenggaraannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Penerapan IKD diarahkan untuk mendukung transformasi pelayanan administrasi kependudukan melalui pemanfaatan teknologi digital serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kependudukan.

Kota Samarinda merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan IKD. Penerapan IKD di Kota Samarinda telah dimulai sejak 15 Februari 2023 setelah memenuhi persyaratan penerapan SIAK Terpusat. Penerapan tersebut merupakan bagian dari upaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda dalam mendukung digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa IKD memiliki potensi besar dalam mempercepat dan mengamankan layanan administrasi kependudukan melalui sistem autentikasi digital (Syafitri & Mardatillah, 2025; Humdiah et al., 2025). Namun, berbagai studi di daerah lain, seperti Kabupaten Nganjuk, Kota Surabaya, dan Kelurahan Ampel, mengungkap sejumlah kendala serupa, di antaranya masih terjadinya error sistem dan proses aktivasi yang belum sepenuhnya mudah diakses masyarakat (Nafiah & Oktariyanda, 2024), belum terintegrasinya IKD dengan berbagai instansi layanan publik maupun swasta (Krishna et al., 2025), serta rendahnya pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap teknologi baru ini (Zaidan Nibroos et al., 2023).

Meskipun kajian mengenai IKD cukup banyak dilakukan, penelitian yang secara spesifik menganalisis penerapannya di Kota Samarinda dengan perspektif elemen sukses *e-Government* masih terbatas. Padahal, sebagai ibu kota provinsi, Kota Samarinda memiliki peran strategis dalam mendorong keberhasilan digitalisasi layanan kependudukan secara regional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan *e-Government* melalui aplikasi IKD berlangsung di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilannya.

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana penerapan *e-Government* melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dan (2) apa faktor penghambat dan pendukung penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerapan tersebut serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya, sebagai kontribusi bagi pengembangan kajian

Administrasi Publik dan masukan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pelayanan publik berbasis digital.

Kerangka Dasar Teori

Penerapan E-Government

Zulhakim dalam Rahmaini (2021) menyatakan bahwa penerapan *e-Government* sejatinya merupakan upaya transformasi pola pikir birokrasi yang selama ini dinilai kurang responsif dan rentan terhadap kekeliruan. Penerapan ini didorong oleh perkembangan sistem informasi dan kemajuan zaman. Menurut Zweers dan Planque dalam Handayani (2022) menjelaskan bahwa *e-Government* berkaitan dengan penyaluran informasi, layanan, atau produk melalui media elektronik oleh pemerintah, tanpa terbatas oleh tempat dan waktu, serta memberikan nilai tambah untuk partisipasi semua pihak. Meskipun ada berbagai definisi *e-Government*, setidaknya terdapat tiga karakteristik umum yang dapat ditemukan dalam setiap definisi. Pertama, *e-Government* menciptakan hubungan interaksi modern antara pemerintah dan masyarakat serta pihak lain yang memiliki kepentingan. Kedua, menggunakan teknologi, khususnya internet, untuk mendapatkan informasi. Dan ketiga, tujuannya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Secara umum, *e-Government* akan mendapatkan manfaat lebih dari ketersediaan layanan online yang lebih banyak dan pemanfaatannya yang meningkat. Oleh karena itu, agar *e-Government* dapat berhasil, *e-Business* dan *e-Citizen* negara harus berkontribusi secara signifikan dan mencapai massa kritis yang memungkinkan dampak jangka panjang yang melampaui masalah efisiensi dan keterbukaan internal pemerintah.

Elemen Sukses Pengembangan E-Government

Menurut Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016), keberhasilan penerapan *e-Government* dipengaruhi oleh tiga elemen utama, yaitu *support*, *capacity*, dan *value*. *Support* berkaitan dengan komitmen pemerintah, alokasi sumber daya, regulasi dan kelembagaan, serta sosialisasi. *Capacity* mencakup ketersediaan anggaran, infrastruktur teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia. Sementara itu, *value* merupakan manfaat yang diperoleh pemerintah maupun masyarakat dari penerapan *e-Government*. Ketiga elemen tersebut digunakan sebagai fokus analisis dalam penelitian ini.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan bentuk digital KTP-el yang dapat diakses melalui perangkat *smartphone*. Sesuai dengan Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, penerapannya meliputi SIAK Terpusat, perekaman KTP-el berstatus tunggal, kepemilikan *smartphone*, dan jangkauan jaringan komunikasi data. IKD memiliki tiga fungsi utama, yaitu pembuktian identitas (verifikasi kepemilikan), autentikasi identitas (verifikasi biometrik dan kode QR), dan

otorisasi identitas (kontrol akses data oleh pemilik), yang didukung fitur keamanan berupa pencegahan tangkap layar dan kode QR dinamis berlaku 90 detik (Permendagri No. 72 Tahun 2022; Zainudin, 2025). Selain KTP-el, IKD juga memuat dokumen kependudukan lain seperti Kartu Keluarga, data keluarga, NIK, akta kelahiran, dan kartu identitas anak, serta tengah dikembangkan untuk layanan surat pindah dan akta kematian secara digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji penerapan *e-Government* melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara *purposive sampling*, yaitu Kepala Dinas, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Petugas Administrator Database Kependudukan, dan tiga orang masyarakat pengguna IKD. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen, dan literatur yang relevan. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang mencakup kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi Kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Penerapan *e-Government* dianalisis berdasarkan elemen-elemen *sukses e-Government* menurut Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016), yaitu:

1. Support (dukungan)

a. Menyetujui rancangan e-Government

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap penerapan IKD terlihat pada tingkat instansi dan masyarakat. Pada tingkat instansi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda mendukung penerapan IKD dengan menyelenggarakannya sebagai salah satu layanan administrasi kependudukan, sedangkan masyarakat menunjukkan dukungan melalui partisipasi dalam melakukan aktivasi IKD. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penerimaan terhadap penerapan IKD sebagai salah satu bentuk *e-Government*. Hal ini sejalan dengan teori Indrajit (2016) yang menyatakan bahwa menyetujui rancangan *e-Government* merupakan salah satu faktor utama keberhasilan suatu negara dalam mewujudkan visi dan misi bangsanya.

b. Mengalokasikan berbagai sumber daya manusia, keuangan, energi, waktu, informasi

Berdasarkan asil penelitian terdapat pengalokasian sumber daya manusia, keuangan, energi, waktu, dan informasi dalam mendukung layanan IKD. Pengelolaan sumber daya manusia terlihat dari penugasan aparatur sesuai dengan kebutuhan pelayanan, baik di kantor maupun pada kegiatan pelayanan jemput bola. Sumber daya keuangan dialokasikan untuk mendukung kebutuhan operasional kegiatan pelayanan luar kantor, termasuk sosialisasi kepada masyarakat. Sementara itu, energi dan waktu didukung melalui pembagian tugas serta penjadwalan pelayanan, sedangkan sumber daya informasi diperoleh dari pemerintah pusat sebagai pedoman dalam pelaksanaan layanan IKD. Kondisi tersebut sejalan dengan teori Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016) yang menyatakan bahwa pada setiap tingkat pemerintahan perlu mengalokasikan berbagai sumber daya manusia, keuangan, energi, waktu, informasi, dan sumber daya lainnya untuk pengembangan konsep *e-Government*.

c. Membangun infrastruktur dan penyokong yang diperlukan

Penerapan IKD didukung oleh regulasi, kelembagaan, serta sarana dan prasarana pelayanan. Pelaksanaan IKD mengacu pada Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, meskipun aktivasi belum bersifat wajib secara penuh. Dukungan kelembagaan terlihat dari adanya kerja sama dengan seluruh kelurahan di Kota Samarinda dalam mendukung kegiatan aktivasi IKD, sedangkan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan yang telah tersedia, seperti perangkat komputer dan jaringan, dimanfaatkan dalam proses verifikasi data. Temuan ini sejalan dengan teori Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016) yang menekankan pentingnya membangun infrastruktur dan penyokong yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan *e-Government*, termasuk regulasi, institusi pelaksana, dan infrastruktur.

d. Mensosialisasikan konsep e-Government

Dalam pelaksanaannya, sosialisasi IKD dilakukan melalui pelayanan langsung dan jemput bola di berbagai ruang publik, serta melalui media sosial. Sosialisasi juga dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi masyarakat, disertai pendampingan aktivasi IKD. Namun, informasi mengenai IKD belum sepenuhnya merata. Temuan ini sejalan dengan teori Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016) yang menekankan pentingnya sosialisasi *e-Government* secara menyeluruh, berkelanjutan, dan konsisten.

2. Capacity (kemampuan)

a. Ketersediaan dana yang memadai

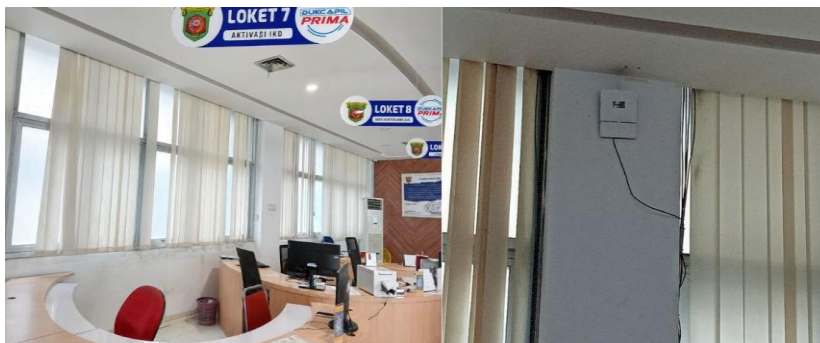
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendanaan penerapan IKD bersumber dari APBD. Meskipun demikian, pelaksanaan layanan IKD tidak memerlukan anggaran yang besar karena sarana dan prasarana pendukung telah tersedia dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kota Samarinda. Temuan ini sejalan dengan teori Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016) yang menyatakan bahwa ketersediaan dana yang memadai diperlukan untuk melaksanakan *proyek e-Government* bersama.

b. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai

Penerapan IKD didukung oleh perangkat komputer/laptop dan jaringan internet yang tersedia di Dinas Dukcapil Kota Samarinda, baik untuk pelayanan di kantor maupun jemput bola. Namun, masih terdapat kendala berupa akses aplikasi yang lambat dan gangguan sistem yang berkaitan dengan sistem terpusat dan kapasitas server pemerintah pusat. Temuan ini sejalan dengan teori Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016) yang menekankan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi sebagai faktor penting dalam keberhasilan penerapan *e-Government*.

Gambar 1 Infrastruktur Teknologi Informasi Pendukung Pelayanan IKD



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2025

c. Ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan

Sumber daya manusia dalam penerapan IKD telah mendukung pelaksanaan layanan digital. Hal ini terlihat dari kompetensi teknis pegawai yang telah terbiasa menggunakan sistem informasi dalam melaksanakan pelayanan sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan teori Indrajit (2016) yang menyatakan bahwa penerapan *e-Government* memerlukan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Rusadi et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kapasitas organisasi ditentukan oleh sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran. Berbeda dengan penelitian tersebut, ketiga aspek kapasitas dalam penelitian ini relatif telah terpenuhi dan mendukung pelaksanaan layanan IKD.

3. Value

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan IKD memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi pemerintah, IKD mendukung efisiensi pelayanan dan digitalisasi administrasi kependudukan, sedangkan bagi masyarakat memberikan kemudahan dalam mengakses data kependudukan melalui telepon genggam tanpa selalu membawa dokumen fisik. Temuan ini

sejalan dengan teori Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016) yang menempatkan manfaat sebagai salah satu elemen penting dalam keberhasilan *e-Government*. Namun, manfaat IKD belum sepenuhnya optimal karena belum meratanya penerimaan identitas digital di berbagai instansi serta masih adanya kendala teknis. Hasil ini sejalan dengan Ramadhani & Prakoso (2025) yang menunjukkan adanya keuntungan relatif berupa efisiensi pelayanan dan keamanan dokumen, tetapi masih terdapat hambatan dalam proses adopsinya.

Faktor Penghambat dan Pendukung dari penerapan e-Government melalui aplikasi identitas kependudukan digital di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda

Faktor penghambat penerapan IKD meliputi (1) regulasi penggunaan IKD yang belum bersifat wajib; (2) pemanfaatan IKD di instansi lain yang belum optimal; serta (3) kurangnya pemahaman dan kepercayaan Masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek *support* dan *value* menurut Indrajit (2016) masih perlu diperkuat.

Faktor pendukung meliputi (1) kesiapan SDM yang memiliki pengalaman dan kemampuan dalam pelayanan berbasis digital; (2) infrastruktur yang memadai, seperti komputer, jaringan internet, dan sistem aplikasi; serta (3) pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat melalui pelayanan langsung dan jemput bola. Kondisi tersebut menunjukkan terpenuhinya aspek *capacity* dan *support* dalam penerapan *e-Government* menurut Indrajit (2016).

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan *e-Government* melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, dengan merujuk pada teori Harvard JFK School of Government dalam Indrajit (2016), dapat disimpulkan bahwa penerapannya belum optimal. Dari sisi *capacity*, IKD telah didukung anggaran operasional, infrastruktur teknologi, dan kompetensi sumber daya manusia, namun masih terkendala sistem aplikasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.

Dari sisi *support*, dukungan paling menonjol terlihat pada sumber daya manusia dan kelembagaan operasional yang tercermin dari pelaksanaan sosialisasi secara aktif, namun jangkauannya belum merata dan inovasi perluasan layanan masih dalam tahap pengembangan. Dari sisi *value*, IKD memberikan manfaat berupa fleksibilitas sebagai alternatif KTP fisik dan kemudahan akses data kependudukan, namun belum optimal karena masih dalam masa transisi menuju layanan digital penuh, dan aksesibilitas aplikasi yang terbatas.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor penghambat berupa regulasi yang belum bersifat wajib, kurangnya pemahaman dan kepercayaan masyarakat

terhadap keamanan data, serta koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terwujud. Sementara faktor pendukungnya adalah kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur teknologi, serta sosialisasi melalui pelayanan langsung dan jemput bola. Dengan demikian, penguatan integrasi sistem, perluasan pemanfaatan IKD antarinstansi, serta pemerataan sosialisasi menjadi langkah penting agar penerapan *e-Government* melalui IKD memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat.

Saran

1. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil)
 - a) Memperkuat regulasi penggunaan IKD agar memiliki dasar hukum yang lebih mengikat.
 - b) Meningkatkan kapasitas server, optimalisasi aplikasi, serta pemeliharaan sistem secara berkala untuk mengatasi gangguan pada aplikasi, dan mengembangkan mekanisme aktivasi daring.
 - c) Mengembangkan dan mengaktifkan fitur layanan pada aplikasi IKD agar tidak hanya berfungsi sebagai penyimpanan identitas digital.
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda
 - a) Mengoptimalkan sosialisasi IKD secara berkelanjutan.
 - b) Memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan berbagai instansi penyelenggara pelayanan publik.

Daftar Pustaka

- Handayani, S. A. (2022). Implementasi E-Government Melalui Aplikasi SIPADUKO Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi Pada Era New Normal
- Indrajit, Richardus Eko, 2016, Konsep dan Strategi Electronic Government. Yogyakarta: Andi
- Intruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Krishna, I. A., Sagita, N. I., & Centia, S. (2025). Penerapan e-government dalam layanan identitas kependudukan digital di Kelurahan Ampel Kota Surabaya.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Data Analysis. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications
- Nafiah, N., & Oktariyanda, T. A. (2024). Kompleksitas penerapan aplikasi identitas kependudukan digital (IKD) dalam rangka pencatatan identitas kependudukan di Kabupaten Nganjuk.
- Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital

- Rahmaini, P. (2021). Penerapan Prinsip E-Government sebagai Wujud Inovasi Pelayanan Publik di Era Modern Tahun 2021. *KomunikasiMu: Journal of Social Science and Humanities Studies*, 1(1), 46–51.
- Ramadhani, K. P. D., & Prakoso, C. T. (2025). Difusi inovasi aplikasi IKD oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda.
- Rusadi, S., Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, F., Islam Riau, U., Kaharudin Nasution No, J., Tiga, S., & Bukit Raya, K. (n.d.-a). E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION THROUGH “SITANJAK MAKIN MANTAP” APPLICATION BY SOCIAL OFFICE.
- Syafitri, I., Mardatillah, A., & Annisa. (2025). Efficiency of population administration services based on digital identity: An integrative analysis from the perspective of Islamic values in Riau Province.
- Zainudin. (2025). Digital ID Policyin Support of Digital Transformation in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 17(1), 1–18.
<https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025.1-18>